



BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 420/ 213 /HK-2017

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI  
DI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2017

BUPATI LANDAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui pendidikan formal, maka dipandang perlu adanya dukungan ketersediaan lembaga sekolah;  
b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Kabupaten Landak yang semakin tinggi terhadap pendidikan tingkat Sekolah Dasar, maka perlu diadakan penambahan sekolah;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Landak tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Landak Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 9);
  12. Peraturan Bupati Landak Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 415);
  13. Peraturan Bupati Landak Nomor 84 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 435);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN BUPATI LANDAK TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2017.

KEDUA : Nama-nama Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Pendirian sekolah dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan peran dan fungsi sebagai satuan pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :

- a. segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017; dan
- b. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Bupati ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 5 Juni 2017



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI LANDAK**  
**NOMOR 420/ 213 /HK-2017**  
**TENTANG**  
**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI**  
**DI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2017**

**NAMA-NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI YANG DIDIRIKAN  
DI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2017**

No.	Nama Sekolah Dasar Negeri (SDN)	Lokasi / Alamat	Kecamatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SDN 29 Dait Nyayum	Dusun Padang Dait Desa Nyayum	Kuala Behe
2.	SDN 44 Palanjau	Dusun Pelanjau Desa Caong	Mempawah Hulu
3.	SDN 35 Mini Tanjung Petai	Dusun Tanjung Petai Desa Kersik Belantian	Jelimpo

